



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Triyan Sulistiawan als. Mbalelo Bin Joko Saryono
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 31 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Karangjati, Kelurahan Karangjati, RT 04 RW 02
Kecamatan Blora, Kabupaten Blora.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Dagang)

Terdakwa ditangkap tanggal 29 April 2024

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bla tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bla tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Triyan Sulistiawan Als Mbalelo Bin Joko Saryono bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Triyan Sulistiawan Als Mbalelo Bin Joko Saryono berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 12 (dua belas) paket paket berisi 120 (seratus dua puluh) butir tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan Y dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan bungkus rokok sukun warna putih.
 - 1 (satu) paket berisi 5 (lima) butir tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan Y dibungkus plastik klip warna bening.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP Readmi Note 9 warna biru.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol K-2491-FE warna kombinasi putih.Dikembalikan kepada terdakwa Triyan Sulistiawan Als Mbalelo Bin Joko Saryono.
 - Uang tunai sejumlah Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Triyan Sulistiawan Als Mbalelo Bin Joko Saryono pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 bertempat di warung kopi Jalan Dr Sutomo Kel. Tempelan Kec. Blora Kab. Blora atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, memproduksi atau mengedarkan Sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2): dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa ditelepon oleh orang yang bernama Dodik mengatakan **"piye barangmu iseh ta ora"** (gimana barang kamu masih tidak) dijawab terdakwa **"habis"** dijawab lagi **"yo wes tak kirim meneh, tak dokoh neng biasane"** (ya sudah saya kirim lagi, saya taruh ditempat biasanya) dijawab terdakwa **"aku pesen 400 ewu"** (saya pesan 400 ribu), sekira pukul 18.20 WIB terdakwa ditelepon lagi dan mengatakan barang sudah ditaruh ditempat biasanya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke pinggir jalan lorong sebelah barat Gor Mustika Blora untuk mengambil barang berupa pil Y didalam bungkus rokok Sukun ditaruh direrumputan, setelah dicek didalam bungkus rokok Sukun tersebut berisi 20 (dua puluh) paket yang dibungkus plastik klip warna bening setiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir, sehingga jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil Y.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 8 (delapan) paket, sedangkan sisanya sejumlah 12 (dua belas) paket terdakwa simpan ditempat semula, kemudian 4 (empat) paket dijual kepada Faizal seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket dijual kepada saksi Nugraha Dotya Ayom Anggoro A Als Yuma seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket dijual kepada saksi Yeni Mirawanti seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 paket digunakan terdakwa sendiri.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 terdakwa diajak ketemuan dengan saksi Yeni Mirawanti di warung kopi Jalan Dr Sutomo Kel. Tempelan Kec. Blora Kab. Blora sekira pukul 00.30 WIB saat terdakwa duduk di warung kopi sambil menunggu saksi Yeni Mirawanti datang, terdakwa ditangkap oleh petugas dari satresnarkoba Polres Blora lalu terdakwa ditanya tentang pil Y yang terdakwa jual kepada saksi Yeni Mirawanti dan diminta untuk menunjukkan pil Y yang masih tersisa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan 12 (dua belas) paket pil Y setiap paket berisi 10 (sepuluh) butir, jumlah keseluruhan 120 (seratus dua puluh) butir Y terdakwa simpan di rerumputan di pinggir jalan lorong sebelah barat Gor Mustika Blora dan terdakwa mengakui bahwa pil Y tersebut adalah milik terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan pakaian ditemukan hand phone merk Readmi Note 9 warna biru yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dan uang sejumlah Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) sisa dari hasil penjualan pil Y, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Blora guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1232/NOF/2024 tanggal 2 Mei 2024 barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 1232/NOF/2024 berupa 2 (dua) bungkus plastic yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :
 1. BB- 2689/2024/NOF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 120 (seratus dua puluh) butir tablet tersimpan di dalam bungkus rokok Sukun disita dari terdakwa Triyan Sulistiawan Als Mbalelo Bin Joko Saryono.
 2. BB- 2729/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" disita dari saksi Putra Andhi S.Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :
BB- 2689/2024/NOF Positif Trihexyphenidyl.
BB- 2729/2024/NOF Positif Trihexyphenidyl
Kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :
BB- 2689/2024/NOF dan BB- 2729/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengedarkan Sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Triyan Sulistiawan Als Mbalelo Bin Joko Saryono pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 bertempat di warung kopi Jalan Dr Sutomo Kel. Tempelan Kec. Blora Kab. Blora atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik sediaan farmasi*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa ditelepon oleh orang yang bernama Dodik mengatakan **"piye barangmu iseh ta ora"** (gimana barang kamu masih tidak) dijawab terdakwa **"habis"** dijawab lagi **"yo wes tak kirim meneh, tak dokoh neng biasane"** (ya sudah saya kirim lagi, saya taruh ditempat biasanya) dijawab terdakwa **"aku pesen 400 ewu"** (saya pesan 400 ribu), sekira pukul 18.20 WIB terdakwa ditelepon lagi dan mengatakan barang sudah ditaruh ditempat biasanya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke pinggir jalan lorong sebelah barat Gor Mustika Blora untuk mengambil barang berupa pil Y didalam bungkus rokok Sukun ditaruh direrumputan, setelah dicek didalam bungkus rokok Sukun tersebut berisi 20 (dua puluh) paket yang dibungkus plastik klip warna bening setiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir, sehingga jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil Y.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 8 (delapan) paket, sedangkan sisanya sejumlah 12 (dua belas) paket terdakwa simpan ditempat semula, kemudian 4 (empat) paket dijual kepada Faizal seharga Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket dijual kepada saksi Nugraha Dotya Ayom Anggoro A Als Yuma seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket dijual kepada saksi Yeni Mirawanti seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 paket digunakan terdakwa sendiri.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 terdakwa diajak ketemuan dengan saksi Yeni Mirawanti di warung kopi Jalan Dr Sutomo Kel. Tempelan Kec. Blora Kab. Blora sekira pukul 00.30 WIB saat terdakwa duduk di warung kopi sambil menunggu saksi Yeni Mirawanti datang, terdakwa ditangkap oleh petugas dari satresnarkoba Polres Blora lalu terdakwa ditanya tentang pil Y yang terdakwa jual kepada saksi Yeni Mirawanti dan diminta untuk menunjukkan pil Y yang masih tersisa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan 12 (dua belas) paket pil Y setiap paket berisi 10 (sepuluh) butir, jumlah keseluruhan 120 (seratus dua puluh) butir Y terdakwa simpan di rerumputan di pinggir jalan lorong sebelah barat Gor Mustika Blora dan terdakwa mengakui bahwa pil Y tersebut adalah milik terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan pakaian ditemukan hand phone merk Readmi Note 9 warna biru yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dan uang sejumlah Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) sisa dari hasil penjualan pil Y, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Blora guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1232/NOF/2024 tanggal 2 Mei 2024 barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 1232/NOF/2024 berupa 2 (dua) bungkus plastic yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :
 1. BB- 2689/2024/NOF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 120 (seratus dua puluh) butir tablet tersimpan di dalam bungkus rokok Sukun disita dari terdakwa Triyan Sulistiawan Als Mbalelo Bin Joko Saryono.
 2. BB- 2729/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" disita dari saksi Putra Andhi S.Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :
BB- 2689/2024/NOF Positif Trihexyphenidyl.
BB- 2729/2024/NOF Positif Trihexyphenidyl
Kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :
BB- 2689/2024/NOF dan BB- 2729/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik sediaan farmasi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putra Andi Setiyono Bin Sujono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi bersama dengan Tegar Ahmad Pambudi serta personil Satrsnarkoba Polres Blora telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Triyan Sulistiawan Als Mbalelo di Warung Kopi di Jl. Dr. Sutomo, Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Sdri. Yeni ada seseorang yang bernama Mbalelo sering menjual pil warna putih dengan logo "Y" dan Yeni pernah membelinya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan informasi tersebut kepada atasan saksi lalu saksi bersama dengan Tim ditugaskan untuk menyelidiki kebenaran tersebut dengan bekerja sama dengan Yeni;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta Yeni untuk membeli obat berwarna putih dengan logo "Y" dan memberinya uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Yeni menyanggupinya dan akan memberitahukan apabila sudah mendapatkan pil "Y" tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2024 Yeni mengabari saksi dan memberitahukan sudah mendapatkan Pil "Y" tersebut dar Mbalelo, akan tetapi ketika saksi meminta untuk mempertemukan dengan Mbalelo tersebut Yeni tidak bisa karena akan keluar kota ada keperluan keluarga;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2024 Yeni memberitahukan ia sudah berada di Kostan dan saksi memberitahukan kepada atasan saksi lalu kemudian meminta Yeni untuk bertemu dengan orang yang bernama Mbalelo tersebut agar dapat diamankan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 00.30 WIB Yeni dapat berkomunikasi dengan Mbalelo dan meminta bertemu di Warung

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopi di Jl. Dr. Sutomo, Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dan setelah sampai di lokasi, Yeni menunjukan orang yang bernama Mbalelo tersebut sudah duduk di samping warung kopi;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim datang mengamankan orang tersebut dan melakukan interogasi lalu terdakwa mengakui menjual pil tersebut kepada Yeni sejumlah 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Tim meminta agar terdakwa menunjukan dimana ia menyimpan pil tersebut dan terdakwa menerangkan ia menyimpan pil tersebut di rerumputan pinggir lorong sebelah barat gor Mustika dan kami menuju lokasi yang ditunjukan oleh terdakwa;
- Bahwa lalu terdakwa disuruh untuk mengambil pil yang terdakwa simpan, kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok Sukun yang tergeletak di rerumputan dan ketika di buka, didalamnya ada 12 (dua belas) paket pil warna putih berlogo "Y" yang tiap paket berisi 10 (sepuluh) butir, hingga jumlah keseluruhan 120 (seratus dua puluh) butir;
- Bahwa selain 120 (seratus dua puluh) butir pil "Y" tersebut saksi juga mengamankan 1 buah HP Readmi Note 9 warna biru, 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol K-2491-FE warna kombinasi putih dan uang tunai sejumlah Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, selain menjual pil warna putih kepada saksi Yeni juga menjual kepada Faizal dan Yuma.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan di bidang kesehatan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tegar Ahmad Pambudi, S.H., Bin Jamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi bersama dengan Putra Andi Setiyono serta personil Satrsnarkoba Polres Blora telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Triyan Sulistiawan Als Mbalelo di Warung Kopi di Jl. Dr. Sutomo, Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Putra Andi mendapatkan informasi dari Sdri. Yeni ada seseorang yang bernama Mbalelo sering menjual pil warna putih dengan logo "Y" dan Yeni pernah membelinya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya saksi Putra Andi memberitahukan informasi tersebut kepada atasan lalu saksi bersama dengan Tim ditugaskan untuk menyelidiki kebenaran tersebut dengan bekerja sama dengan Yeni;
- Bahwa selanjutnya saksi Putra Andi meminta Yeni untuk membeli obat berwarna putih dengan logo "Y" dan memberinya uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Yeni menyanggupinya dan akan memberitahukan apabila sudah mendapatkan pil "Y" tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2024 Yeni mengabari saksi dan memberitahukan sudah mendapatkan Pil "Y" tersebut dari Mbalelo, akan tetapi ketika saksi meminta untuk mempertemukan dengan Mbalelo tersebut Yeni tidak bisa karena akan keluar kota ada keperluan keluarga;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2024 Yeni memberitahukan ia sudah berada di Kostan dan saksi memberitahukan kepada atasan saksi lalu kemudian meminta Yeni untuk bertemu dengan orang yang bernama Mbalelo tersebut agar dapat diamankan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 00.30 WIB Yeni dapat berkomunikasi dengan Mbalelo dan meminta bertemu di Warung Kopi di Jl. Dr. Sutomo, Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dan setelah sampai di lokasi, Yeni menunjukan orang yang bernama Mbalelo tersebut sudah duduk di samping warung kopi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim datang mengamankan orang tersebut dan melakukan interogasi lalu terdakwa mengakui menjual pil tersebut kepada Yeni sejumlah 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Tim meminta agar terdakwa menunjukan dimana ia menyimpan pil tersebut dan terdakwa menerangkan ia menyimpan pil tersebut di rerumputan pinggir lorong sebelah barat gor Mustika dan kami menuju lokasi yang ditunjukan oleh terdakwa;
- Bahwa lalu terdakwa disuruh untuk mengambil pil yang terdakwa simpan, kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok Sukun yang tergeletak di rerumputan dan ketika di buka, didalamnya ada 12 (dua belas) paket pil warna putih berlogo "Y" yang tiap paket berisi 10 (sepuluh) butir, hingga jumlah keseluruhan 120 (seratus dua puluh) butir;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 120 (seratus dua puluh) butir pil "Y" tersebut saksi juga mengamankan 1 buah HP Readmi Note 9 warna biru, 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol K-2491-FE warna kombinasi putih dan uang tunai sejumlah Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, selain menjual pil warna putih kepada saksi Yeni juga menjual kepada Faizal dan Yuma.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan di bidang kesehatan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yeni Mirawanti Binti Sutikno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 6 bulan di Kafe Jepon tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan sediaan farmasi dan saksi pernah membeli dari terdakwa sebanyak 10 butir seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah saksi konsumsi 5 (lima) butir sisa 5 (lima) butir dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa saksi pernah bercerita kepada saksi Putra Andi kalau saksi pernah membeli Pil "Y" warna putih dari terdakwa untuk dikonsumsi sendiri, kemudian Putra Andi meminta saksi untuk membeli obat berwarna putih dengan logo "Y" dan memberi saksi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi menyanggupinya serta akan memberitahukan apabila sudah mendapatkan pil "Y" tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2024 saksi mengabari saksi Putra Andi dan memberitahukan sudah mendapatkan Pil "Y" tersebut dari terdakwa, akan tetapi ketika saksi diminta untuk mempertemukan dengan terdakwa saksi tidak bisa karena akan keluar kota untuk keperluan keluarga;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2024 saksi memberitahukan sudah berada di Kostan dan saksi Putra Andi meminta saksi menghubungi terdakwa dan meminta untuk bertemu dengan terdakwa agar dapat diamankan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 00.30 WIB saksi berkomunikasi dengan terdakwa dan meminta bertemu di Warung Kopi di Jl. Dr. Sutomo, Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah sampai di lokasi, saksi memberitahukan kepada Putra Andi bahwa terdakwa sudah duduk di samping warung kopi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan lalu dilakukan interogasi kemudian terdakwa mengakui menjual pil tersebut kepada saksi sejumlah 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Putra Andi bersama tim meminta agar terdakwa menunjukkan dimana ia menyimpan pil tersebut dan terdakwa menerangkan ia menyimpan pil tersebut di rerumputan pinggir lorong sebelah barat gor Mustika dan kami menuju lokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa;
- Bahwa lalu terdakwa disuruh untuk mengambil pil yang terdakwa simpan, kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok Sukun yang tergeletak di rerumputan dan ketika di buka, didalamnya ada 12 (dua belas) paket pil warna putih berlogo "Y" yang tiap paket berisi 10 (sepuluh) butir, hingga jumlah keseluruhan 120 (seratus dua puluh) butir;
- Bahwa selain 120 (seratus dua puluh) butir pil "Y" tersebut ada 1 buah HP Readmi Note 9 warna biru, 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol K-2491-FE warna kombinasi putih dan uang tunai sejumlah Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang diamankan dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli Pil "Y" kepada terdakwa yaitu pada Bulan Maret, 17 April dan 19 April 2024 yang semuanya bertempat di tempat Kost saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Nugraha Dotya Ayom Anggoro Als Yuma Bin Sri Suyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sering membeli obat berupa pil warna putih ada tulisan Y dari terdakwa.
- Bahwa saksi membeli obat dari terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan sekali membeli rata-rata 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) butir.
- Bahwa saksi terakhir membeli pil warna putih ada tulisan Y dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat disekitar perempatan lampu merah Bangkle Blora sebanyak 2 (dua) paket sejumlah 20 (dua puluh) butir seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil tersebut saksi gunakan sendiri dan setiap hari saksi mengkonsumsi sebanyak 3-4 butir dan saat ini sudah habis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui manfaat obat tersebut namun setelah mengkonsumsi merasa percaya diri dan badan terasa enak.
- Bahwa benar barang bukti berupa pil warna putih yang diperlihatkan tersebut sama dengan yang saksi beli dari terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Apt. Norra Sutresmiyanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan lulusan Fakultas Farmasi tahun 2012 dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan mengambil profesi sebagai Apoteker pada universitas yang sama dan lulus tahun 2014;
- Bahwa Ahli berpraktek sebagai Apoteker di Apotek Insaan Farma Sleman Yogyakarta selama satu tahun sejak lulus sampai tahun 2015, kemudian di beberapa Rumah Sakit dan Puskesmas sejak tahun 2016 sampai tahun 2023 dan menjabat sebagai Kepala Seksi Farmasi pada Dinas Kesehatan Blora sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli pernah memeriksa barang bukti obat berbentuk bulat warna putih sebanyak 12 (dua belas) paket yang berisi 120 (seratus dua puluh) butir obat yang dibungkus palstik warna bening yang disita dari terdakwa dan obat tersebut termasuk sediaan farmasi.
- Bahwa pengertian sediaan farmasi menurut undang-undang adalah obat, bahan obat, obat tradisional atau kosmetika.
- Bahwa obat tersebut mengandung trihexyphenidyl biasanya digunakan untuk mengatasi gejala ekstra piramidal (anggota tubuh yang disebabkan susunan saraf pusat) pada penyakit Parkinson atau efek samping obat antipsyikotik lainnya.
- Bahwa obat tersebut mengandung trihexyphenidyl tersebut digolongkan obat dalam daftar obat keras atau masuk dalam kategori daftar G, sesuai ketentuan untuk mendapatkan obat tersebut harus dengan resep dokter.
- Bahwa obat keras atau dalam daftar G untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan hanya dapat ditebus di apotek atau diserahkan melalui Rumah Sakit maupun klinik.
- Bahwa dinamakan obat keras karena bila digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh, memperparah penyakit

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan bisa menyebabkan kematian sehingga untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter.

- Bahwa akibat yang ditimbulkan pemakai/pengguna bila menggunakan obat secara tidak benar yang mengandung trihexyphenidyl pengguna akan mengalami ketergantungan, pandangan kabur, pusing, cemas, detak jantung semakin cepat, pupil mata mengalami pelebaran, tekanan otak semakin meningkat akhirnya sakit kepala dan badan terasa lemas.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh pemakai /pengguna bila mengkonsumsi sediaan farmasi berupa obat atau tablet trihexyphenidyl tanpa resep dokter dan dikonsumsi secara terus menerus akan menyebabkan adiksi, memperparah kondisi penderita jantung koroner, glaukoma, gangguan hati dan ginjal serta mengakibatkan meninggal dunia.
- Bahwa obat tersebut tidak sesuai dengan standart keamanan, khasiat dan mutu karena telah dilakukan pengemasan ulang menggunakan kemasan plastik klip.
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di warung kopi di Jalan Dr Sutomo Blora, karena menjual obat berbentuk bulat berwarna putih dengan logo "Y".
- Bahwa saat ditangkap terdakwa diminta untuk menunjukan pil milik terdakwa yang terdakwa disimpan direrumputan pinggir jalan dekat Gor Mustika.
- Bahwa selanjutnya diamankan barang bukti berupa 12 paket masing-masing berisi 10 butir sehingga jumlah keseluruhan 120 butir didalam bungkus rokok sukun warna putih, 1 buah HP Readmi Note 9 warna biru, 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol K-2491-FE warna kombinasi putih, uang tunai sejumlah Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pil tersebut terdakwa beli dari Dodik dengan cara berkomunikasi melalui Handphone seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan pil sebanyak 200 (dua ratus) butir.
- Bahwa pil tersebut terdakwa dapatkan dari Dodik tanpa ada kemasan, hanya dibungkus plastik klip warna bening;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil tersebut ada yang terdakwa gunakan sendiri dan ada juga yang dijual kepada Yeni, Faizal dan Yuma setiap 10 (sepuluh) butir seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) merupakan sisa dari keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil menjual pil berlogo "Y" tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1232/NOF/2024 tanggal 2 Mei 2024 dibuat dan di tandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. selaku pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor BB - 2689/2024/NOF dan BB - 2629/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" diatas adalah **Negatif** (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl, termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) paket berisi 120 (seratus dua puluh) butir tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan Y dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan bungkus rokok sukun warna putih.
- 1 (satu) paket berisi 5 (lima) butir tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan Y dibungkus plastik klip warna bening.
- 1 (satu) buah HP Readmi Note 9 warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol K-2491-FE warna kombinasi putih.
- Uang tunai sejumlah Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah).

yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, serta dihadirkan di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa ditangkap oleh personil Satrsnarkoba Polres Blora di Warung Kopi di Jl. Dr. Sutomo, Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bla



2. Bahwa penangkapan tersebut berawal dari saksi Putra Andi mendapatkan informasi dari Yeni yang memberitahukan terdakwa sering menjual pil warna putih dengan logo "Y" dan Yeni pernah membelinya untuk dikonsumsi sendiri sehingga Tim Satresnarkoba Polres Blora menyelidiki dan meminta Yeni untuk membeli obat berwarna putih dengan logo "Y" lalu memberinya uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Yeni akan memberitahukan apabila sudah mendapatkan pil "Y" tersebut;
3. Bahwa pada tanggal 21 April 2024 Yeni memberitahukan sudah mendapatkan Pil "Y" tersebut dari terdakwa, akan tetapi oleh karena Yeni akan keluar kota ada keperluan keluarga sehingga Yeni baru dapat bertemu dengan terdakwa pada tanggal 28 April 2024 Yeni
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 00.30 WIB Yeni dapat berkomunikasi dengan terdakwa dan meminta bertemu di Warung Kopi di Jl. Dr. Sutomo, Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dan setelah sampai di lokasi, Yeni menunjukan terdakwa yang duduk di samping warung kopi kepada tim Satresnarkoba Polres Blora dan mengamankan terdakwa serta melakukan interogasi yang pada saat itu terdakwa mengakui menjual pil tersebut kepada Yeni sejumlah 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa ketika Tim Satresnarkoba Polres Blora meminta terdakwa menunjukan dimana ia menyimpan pil tersebut lalu terdakwa menerangkan ia menyimpan pil tersebut di rerumputan pinggir lorong sebelah barat gor Mustika dan mengantar tim Satresnarkoba Blora menuju lokasi yang ditunjukan oleh terdakwa dan terdakwa disuruh untuk mengambil pil yang terdakwa simpan, kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok Sukun yang tergeletak di rerumputan dan ketika di buka, didalamnya ada 12 (dua belas) paket pil warna putih berlogo "Y" didalam plastik klip warna bening yang tiap paket berisi 10 (sepuluh) butir, hingga jumlah keseluruhan 120 (seratus dua puluh) butir;
6. Bahwa selain 120 (seratus dua puluh) butir pil "Y" tersebut tim Satresnarkoba Blora juga mengamankan 1 buah HP Readmi Note 9 warna biru, 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol K-2491-FE warna kombinasi putih dan uang tunai sejumlah Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;
7. Bahwa menurut pengakuan terdakwa, selain menjual pil warna putih kepada saksi Yeni juga menjual kepada Faizal dan Yuma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 134/NOF No. Lab.: 1232/NOF/2024 tanggal 2 Mei 2024 dibuat dan di tandatangi oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. selaku pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor BB - 2689/2024/NOF dan BB - 2629/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" diatas adalah **Negatif** (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl, termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

9. Bahwa terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan di bidang kesehatan dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut sehinga kemudian di proses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.

2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini juga identik dengan rumusan barang siapa sebagaimana biasa tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan, subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bla



melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Setiap orang" ini melekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang unsur setiap orang sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah menghadirkan seorang Terdakwa yaitu Triyan Sulistiawan als. Mbalelo Bin Joko Saryono lengkap dengan identitas yang telah diakui dan dibenarkan oleh yang bersangkutan di dalam persidangan dan merupakan orang perseorangan sehingga apabila kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 disebutkan bahwa Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar

dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa ditangkap oleh personil Satrsnarkoba Polres Blora di Warung Kopi di Jl. Dr. Sutomo, Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora.

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari saksi Putra Andi mendapatkan informasi dari Yeni yang memberitahukan terdakwa sering menjual pil warna putih dengan logo "Y" dan Yeni pernah membelinya untuk dikonsumsi sendiri sehingga Tim Satresnarkoba Polres Blora menyelidiki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Yeni untuk membeli obat berwarna putih dengan logo "Y" lalu memberinya uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Yeni akan memberitahukan apabila sudah mendapatkan pil "Y" tersebut, selanjutnya pada tanggal 21 April 2024 Yeni memberitahukan sudah mendapatkan Pil "Y" tersebut dari terdakwa, akan tetapi oleh karena Yeni akan keluar kota ada keperluan keluarga sehingga Yeni baru dapat bertemu dengan terdakwa pada tanggal 28 April 2024 Yeni;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 00.30 WIB Yeni dapat berkomunikasi dengan terdakwa dan meminta bertemu di Warung Kopi di Jl. Dr. Sutomo, Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dan setelah sampai di lokasi, Yeni menunjukan terdakwa yang duduk di samping warung kopi kepada tim Satresnarkoba Polres Blora dan mengamankan terdakwa serta melakukan interogasi yang pada saat itu terdakwa mengakui menjual pil tersebut kepada Yeni sejumlah 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga pernah menjual kepada Faizal dan juga Yuma.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Blora meminta terdakwa menunjukan dimana ia menyimpan pil tersebut lalu terdakwa menerangkan ia menyimpan pil tersebut di rerumputan pinggir lorong sebelah barat gor Mustika dan mengantar tim Satresnarkoba Blora menuju lokasi yang ditunjukan oleh terdakwa dan terdakwa disuruh untuk mengambil pil yang terdakwa simpan, kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok Sukun yang tergeletak di rerumputan dan ketika di buka, didalamnya ada 12 (dua belas) paket pil warna putih berlogo "Y" didalam plastik klip warna bening yang tiap paket berisi 10 (sepuluh) butir, hingga jumlah keseluruhan 120 (seratus dua puluh) butir, selain 120 (seratus dua puluh) butir pil "Y" tersebut tim Satresnarkoba Blora juga mengamankan 1 buah HP Readmi Note 9 warna biru, 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol K-2491-FE warna kombinasi putih dan uang tunai sejumlah Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 134/NOF No. Lab.: 1232/NOF/2024 tanggal 2 Mei 2024 dibuat dan di tandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. selaku pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor BB - 2689/2024/NOF dan BB - 2629/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y"

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasat adalah **Negatif** (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl, termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan di bidang kesehatan dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut sehingga kemudian di proses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli apt. Norra Sutresmiyanti, S.Farm, barang bukti berupa obat pil berbentuk bulat berwarna putih ada tulisan huruf "Y" yang sudah diamankan dan disita dari Terdakwa termasuk Sediaan Farmasi dan Terdakwa tidak diperbolehkan mengedarkan pil tersebut karena yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai, menyimpan atau mengedarkan obat tersebut kepada pembeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter karena obat tersebut mengandung *Trihexyphenidyl* digolongkan obat dalam daftar G yang mana ketentuannya untuk mendapatkan obat tersebut harus dengan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dihubungkan dengan pendapat Ahli di persidangan, dapat diketahui jika barang bukti berupa pil berbentuk bulat berwarna putih ada tulisan huruf "Y" merupakan Sediaan Farmasi berupa Obat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli barang bukti berupa pil berbentuk bulat berwarna putih ada tulisan huruf "Y" yang merupakan Sediaan Farmasi kemudian menjualnya kepada orang lain menunjukkan jika Terdakwa telah mengedarkan Sediaan Farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bukan merupakan tenaga kefarmasian pada waktu menerima, memberikan maupun menjual Sediaan Farmasi berupa obat tersebut tidak menggunakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian karena tidak menggunakan resep, obat-obatan tidak ada kemasan dan bungkusnya yang menunjukkan khasiat/kemanfaatan dan mutunya sehingga menunjukkan jika Terdakwa telah mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika unsur yang mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pada diri Terdakwa dari sifat melawan hukumnya perbuatan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan sebagaimana telah diuraikan di atas dan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat sepanjang mengenai kualifikasi pidananya sedangkan tentang lamanya pidana akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) paket berisi 120 (seratus dua puluh) butir tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan Y dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan bungkus rokok sukun warna putih.
- 1 (satu) paket berisi 5 (lima) butir tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan Y dibungkus plastik klip warna bening.

yang merupakan obat-obatan atau Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu yang dapat membahayakan kesehatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

terhadap barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah).

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Readmi Note 9 warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol K-2491-FE warna kombinasi putih.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari terdakwa dan bukan merupakan alat yang dibuat khusus atau digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Triyan Sulistiawan Als Mbalelo Bin Joko Saryono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** Triyan Sulistiawan Als Mbalelo Bin Joko Saryono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu**, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket paket berisi 120 (seratus dua puluh) butir tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan Y dibungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan bungkus rokok sukun warna putih.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket berisi 5 (lima) butir tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan Y dibungkus plastik klip warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Readmi Note 9 warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol K-2491-FE warna kombinasi putih.

Dikembalikan kepada terdakwa Triyan Sulistiawan Als Mbalelo Bin Joko Saryono.

- Uang tunai sejumlah Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H., Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Yuli Artanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Darwadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reni Yuli Artanti, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Bla